NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

SINERGI PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 100.3.7.1/169/2026

NOMOR : 549/BAZNAS-Prov/IV/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-04-2026), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AHMAD LUTHFI : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. AHMAD DARODJI : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Menteri Supeno No. 2B, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor

118 tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas Provinsi dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 450/25 Tahun 2022 tanggal 08 Juni 2022 tentang Pimpinan Baznas Provinsi Jawa Tengah tahun 2022–2027 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang memiliki tugas dalam pengelolaan zakat dengan fungsi:
    1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
    2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
    3) Pengendalian, pendataan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
    4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
c. bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen, sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat disinergikan dan didayagunakan bersama secara optimal guna meningkatkan peran dan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat khususnya dalam rangka upaya penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sehingga diperlukan kerja sama oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk mensinergikan sumber daya, kemampuan, dan potensi PARA PIHAK dalam rangka upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang lebih sejahtera melalui upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan berada di Provinsi Jawa Tengah yaitu di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
(2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
    a. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
    b. Pembangunan Jamban Sehat;
    c. Penyediaan Modal Usaha;
    d. Peyediaan sambungan listrik gratis;
    e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
    f. Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KESATU :

a. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memberikan fasilitasi dan bantuan koordinasi dengan instansi terkait kepada PIHAK KEDUA dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan;
c. mempertimbangkan usulan rencana kegiatan dari PIHAK KEDUA;
d. bersama dengan PIHAK KEDUA melakukan optimalisasi pemungutan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

(2) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KEDUA:
a. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mempertimbangkan usulan rencana kegiatan dari PIHAK KESATU;
c. memberikan dukungan kegiatan kepada PIHAK KESATU yang diberikan secara langsung kepada masyarakat di Provinsi Jawa Tengah;
d. memberikan informasi kepada PIHAK KESATU terkait penunjukan mitra pelaksanaan kegiatan;
e. bersama dengan PIHAK KESATU melakukan optimalisasi pemungutan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Kerja yang dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.
(2) Dalam pelaksanaannya, PIHAK KEDUA dapat melibatkan pihak lain dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Nota Kesepakatan ini diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
b. Anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah;
c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah, tidak mengikat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama/terpadu secara berkala terhadap pelaksanaan Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan objek dan ruang lingkup yang telah disepakati.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan objek dan ruang lingkup yang telah ditetapkan;
    b. Mengidentifikasi hambatan, tantangan dan potensi perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan;
    c. Menjamin akuntabilitas penggunaan sumber daya dan manfaat kegiatan bagi masyarakat;
    d. Menjadi dasar perbaikan kebijakan dan kegiatan pada periode selanjutnya.
(3) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui:
    a. Koordinasi dan evaluasi berkala dengan PARA PIHAK paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun;
    b. Pelaporan tertulis secara periodik oleh PARA PIHAK;
    c. Kunjungan lapangan bersama sesuai kebutuhan.
(4) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan bersama yang menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kerjasama.
(5) PARA PIHAK dapat membentuk tim teknis bersama untuk melaksanakan fungsi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 9

SURAT MENYURAT

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

   Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

   U.p Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

   Alamat : Kantor Gubernur Jawa Tengah
   Jalan Pahlawan No. 9 Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang

   Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

   Telepon/Fax : (024) 8311174 / (024) 8311183

2. PIHAK KEDUA

   Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah

   Nama : Ahmad Darodji, Ketua

   Alamat : Gedung F Setda Provinsi Jateng Jl. Menteri Supeno No. 2B Semarang

   Email : baznasprov.jateng@baznas.go.id

   Telepon : 024-76444206, 024-76440191, 082250004491

Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi suatu keadaan memaksa di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini maka masing-masing pihak bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

(2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
   a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatan, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau kekuatan-kekuatan alam yang tidak

dapat dihindari dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *Force Majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

b. perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung ataupun mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

Pasal 11

ADENDUM

Ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur serta dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

LAIN LAIN

(1) PARA PIHAK mengakui dan menyatakan bahwa semua tindakan, perbuatan dan/atau pelaksanaan yang telah dilakukan pada tahun 2026 oleh masing-masing PIHAK sebelum ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemenuhan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

(2) Pada saat Nota Kesepakatan ini ditandatangani, PARA PIHAK menyatakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tentang Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 120.13/067/2023 dan Nomor 1774.A/BAZNAS PROV/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
AHMAD DARODJI	AHMAD LUTHFI

Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 120.13/067/2023 dan Nomor 1774.A/BAZNAS PROV/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
AHMAD DARODJI	AHMAD LUTHFI

RENCANA KERJA
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG SINERGI PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Ruang Lingkup Kerjasama/Program	Kegiatan/Tahapan Kerjasama	Sumber Dana	Tahun					Lokus dan Data	Output	Outcome	Penanggung Jawab (PIC)	Keterangan
				2026	2027	2028	2029	2030					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);	Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev untuk **Masyarakat Kab/Kota**	Baznas Jateng	350 unit	350 unit	350 unit	350 unit	350 unit	Lokus : 35 Kabupaten/Kota Lokus Kemiskinan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni: 1750 unit	Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Lokus Prioritas	- Baznas Jateng - Disperakim - Biro Kesra & Taskin	- PIC mengajukan data usulan BNBA dan melaporkan secara berkala setiap TW Capkin realisasi kepada Biro Kesra dan Taskin - selanjutnya mengirim data balikan intervensi kepada Dinas Sosial
		Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev untuk **Desdam**	APBD Jateng	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	Lokus : Desdam OPD Jateng	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni: 1250 Unit	Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Lokus Prioritas		
2	Pembangunan Jamban Sehat	Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev untuk **Masyarakat Kab/Kota**	Baznas Jateng	350 unit	350 unit	350 unit	350 unit	350 unit	Lokus : 35 Kabupaten/Kota Lokus Kemiskinan	Terlaksananya Pembangunan Jamban Sehat : 1750 unit	Tersedianya Jamban Sehat di Lokus Prioritas	- Baznas Jateng - Dinkes - Biro Kesra & Taskin	- PIC mengajukan data usulan BNBA dan melaporkan secara berkala setiap TW Capkin realisasi kepada Biro Kesra dan Taskin - selanjutnya mengirim data balikan intervensi kepada Dinas Sosial
		Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev untuk **Desdam**	APBD Jateng	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	Lokus : Desdam OPD Jateng	Terlaksananya Pembangunan Jamban Sehat : 1250 Unit	Tersedianya Jamban Sehat di Lokus Prioritas		
3	Penyediaan Modal Usaha	Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev untuk **Masyarakat Kab/Kota**	Baznas Jateng	600 BNBA	600 BNBA	600 BNBA	600 BNBA	600 BNBA	Lokus : 35 Kabupaten/Kota Lokus Kemiskinan	Terlaksananya Penyediaan Modal Usaha : 3000 BNBA	Tersedianya modal usaha di Lokus prioritas	- Baznas Jateng - Dinperindag - DP3AP2KB - DisLutKan - Dinsos - Biro Kesra & Taskin	- PIC mengajukan data usulan BNBA dan melaporkan secara berkala setiap TW Capkin realisasi kepada Biro Kesra dan Taskin - selanjutnya mengirim data balikan intervensi kepada Dinas Sosial
		Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev untuk **Desdam**	APBD Jateng	250 BNBA	250 BNBA	250 BNBA	250 BNBA	250 BNBA	Lokus : Desdam OPD Jateng	Terlaksananya Penyediaan Modal Usaha : 1250 BNBA	Tersedianya modal usaha di Lokus prioritas	- Baznas Jateng - Biro Kesra & Taskin	

No.	Ruang Lingkup Kerjasama/Program	Kegiatan/Tahapan Kerjasama	Sumber Dana	Tahun					Lokus dan Data	Output	Outcome	Penanggung Jawab (PIC)	Keterangan
				2026	2027	2028	2029	2030					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	Penyediaan Sambungan Listrik Gratis	Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev untuk **Desdam**	Baznas Jateng APBD Jateng	V	V	V	V	V	Lokus : Desdam OPD Jateng	Terlaksananya Sambungan Listrik Gratis	Tersedianya Sambungan Listrik di Lokus Prioritas	- Baznas Jateng - Dinas ESDM - Biro Kesra & Taskin	- PIC mengajukan data usulan BNBA dan melaporkan secara berkala setiap TW Capkin realisasi kepada Biro Kesra dan Taskin - selanjutnya mengirim data balikan intervensi kepada Dinas Sosial
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev untuk Masyarakat Kab/Kota	Baznas Jateng APBD Jateng	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	Lokus : 35 Kabupaten/Kota Lokus Kemiskinan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia : 40 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia di Lokus Priosita	- Baznas Jateng - Disnaker - Disperindag - DisLutKan - Biro Kesra & Taskin	- PIC mengajukan data usulan BNBA dan melaporkan secara berkala setiap TW Capkin realisasi kepada Biro Kesra dan Taskin - selanjutnya mengirim data balikan intervensi kepada Dinas Sosial
6	Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.	Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev untuk **Masyarakat Kab/Kota**	Baznas Jateng APBD Jateng	V	V	V	V	V	Lokus : 35 Kabupaten/Kota Lokus Kemiskinan	Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan di Lokus Prioritas	Tersedianya Intervensi Pengentasan Kemiskinan di Lokus Prioritas	- Baznas Jateng - Biro Kesra & Taskin - Para Pihak Terkait	- PIC mengajukan data usulan BNBA dan melaporkan secara berkala setiap TW Capkin realisasi kepada Biro Kesra dan Taskin - selanjutnya mengirim data balikan intervensi kepada Dinas Sosial

PIHAK KEDUA,

AHMAD DARODJI

PIHAK KESATU,

AHMAD LUTHFI

No.	Ruang Lingkup Kerjasama/Program	Kegiatan/Tahapan Kerjasama	Sumber Dana	Tahun					Lokus dan Data	Output	Outcome	Penanggung Jawab (PIC)	Keterangan
				2026	2027	2028	2029	2030					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	Penyediaan Sambungan Listrik Gratis	Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev untuk **Desdam**	Baznas Jateng APBD Jateng	V	V	V	V	V	Lokus : Desdam OPD Jateng	Terlaksananya Sambungan Listrik Gratis	Tersedianya Sambungan Listrik di Lokus Prioritas	- Baznas Jateng - Dinas ESDM - Biro Kesra & Taskin	- PIC mengajukan data usulan BNBA dan melaporkan secara berkala setiap TW Capkin realisasi kepada Biro Kesra dan Taskin - selanjutnya mengirim data balikan intervensi kepada Dinas Sosial
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev untuk Masyarakat Kab/Kota	Baznas Jateng APBD Jateng	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	Lokus : 35 Kabupaten/Kota Lokus Kemiskinan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia : 40 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia di Lokus Priositas	- Baznas Jateng - Disnaker - Disperindag - DisLutKan - Biro Kesra & Taskin	- PIC mengajukan data usulan BNBA dan melaporkan secara berkala setiap TW Capkin realisasi kepada Biro Kesra dan Taskin - selanjutnya mengirim data balikan intervensi kepada Dinas Sosial
6	Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.	Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev untuk **Masyarakat Kab/Kota**	Baznas Jateng APBD Jateng	V	V	V	V	V	Lokus : 35 Kabupaten/Kota Lokus Kemiskinan	Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan di Lokus Prioritas	Tersedianya Intervensi Pengentasan Kemiskinan di Lokus Prioritas	- Baznas Jateng - Biro Kesra & Taskin - Para Pihak Terkait	- PIC mengajukan data usulan BNBA dan melaporkan secara berkala setiap TW Capkin realisasi kepada Biro Kesra dan Taskin - selanjutnya mengirim data balikan intervensi kepada Dinas Sosial

PIHAK KEDUA,

AHMAD DARODJI

PIHAK KESATU,

AHMAD LUTHFI